

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia menghadapi banyak masalah, salah satunya adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan muncul akibat ketidakmampuan masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi, seperti rendahnya kualitas hidup dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa disertai peningkatan peluang kerja. Meskipun berbagai program telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan, persoalan ini masih belum dapat terselesaikan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Indonesia pada Maret 2023 tercatat sebanyak 25,90 juta jiwa dari total 278,8 juta penduduk, dengan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mencapai 7,29 persen. Data yang diperoleh dari www.bps.go.id ini menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan tergolong tinggi.

Salah satu faktor penyebab kemiskinan di Indonesia adalah keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memperoleh akses permodalan (Pratama, 2015). Masyarakat berpenghasilan rendah kerap mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan. Hal ini disebabkan oleh ketatnya persyaratan yang diberlakukan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya, yang umumnya hanya dapat dipenuhi oleh kelompok ekonomi menengah ke atas. Akibatnya,

masyarakat dari kalangan menengah ke bawah tidak mampu mengakses pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka (Masruroh & Farid, 2019).

Selain keterbatasan modal, rendahnya tingkat pendapatan turut membatasi peluang masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna. Melalui pendidikan, kapasitas dan kualitas hidup seseorang dapat meningkat (Musanna, 2017). Rendahnya mutu pendidikan berakibat pada menurunnya kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kurang berkualitas akan berdampak pada rendahnya produktivitas dan daya saing. Upaya untuk meningkatkan produktivitas dapat dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat, sementara pemerataan pendapatan dapat dicapai dengan memanfaatkan instrumen zakat.

Zakat merupakan salah satu alat yang dapat mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lemah (Afif & Oktiadi, 2018). Salah satu fungsinya, zakat dapat menciptakan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan keadilan yang merata di seluruh masyarakat. Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Sebagaimana Allah SWT telah memerintahkan dalam QS. Al-Baqarah Ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah

beserta orang- orang yang ruku'

Dari firman Allah diatas menjelaskan bahwa shalat dan zakat adalah dua rukun Islam yang sangat penting dan harus dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan Al – Qur'an. Menunaikan zakat merupakan salah satu kewajiban bagi seluruh umat Muslim di dunia. Di dalam ayat tersebut shalat dan zakat mempunyai hubungan yang erat antara keduanya, oleh karena itu keislaman seseorang tidak akan sempurna jika melewatkan kedua hal tersebut.

Zakat bisa menjadi sarana pendorong perekonomian *mustahik* sebagai alat untuk mengatasi atau mengentaskan kemiskinan dengan cara mendistribusikannya melalui program zakat produktif, dengan maksud zakat yang disalurkan bisa digunakan sebagai modal usaha yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan bagi para penerima zakat produktif (*Mustahik*) (Atabik, 2015).

Selama ini sebagian umat Islam masih kurang memahami apa itu zakat produktif. Hal tersebut menyebabkan sebagian umat Islam menganggap zakat fitrah sebagai zakat yang paling penting, zakat fitrah hanya lah salah satu jenis atau bentuk zakat yang terdapat dalam agama Islam. Sementara itu, ada bentuk zakat lain yaitu zakat produktif. Zakat produktif adalah bentuk zakat yang disalurkan kepada para *mustahik* sebagai modal usaha atau kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan kondisi ekonomi serta produktivitas mereka, khususnya bagi kelompok yang berada dalam kondisi kemiskinan.

Di Indonesia, terdapat lembaga-lembaga yang memiliki peran dalam pengelolaan zakat, yang keberadaannya diatur secara resmi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola zakat berdasarkan regulasi tersebut meliputi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang didirikan oleh masyarakat.

Berbicara mengenai lembaga pengelolaan zakat, Kota pekalongan mempunyai lembaga zakat yang memiliki tugas dan fungsi menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah. Lembaga tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekalongan. BAZNAS Kota Pekalongan dibentuk untuk memberikan kesadaran masyarakat di Kota Pekalongan tentang zakat. Masyarakat Kota Pekalongan dalam penyaluran zakat masih dilakukan secara langsung, sehingga dana zakat yang diberikan hanya habis untuk hal konsumtif atau sekali pakai dan dapat menimbulkan *Mustahik* ketergantungan. Akibatnya, dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan di kota pekalongan belum signifikan.

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota yang terletak di wilayah pesisir utara Provinsi Jawa Tengah. Kota ini terbagi menjadi empat kecamatan, yaitu Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan, dan Pekalongan Timur. Pada tahun 2022, jumlah penduduk di kota pekalongan tercatat sebanyak 316.798 jiwa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, persentase tingkat kemiskinan di Kota Pekalongan

dari tahun 2019 hingga 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data garis kemiskinan dan persentase kemiskinan kota pekalongan

Garis Kemiskinan dan Persentase Kemiskinan Kota Pekalongan				
Tahun	2019	2020	2021	2022
Persentase Penduduk Miskin	6,60	7,17	7,59	7,00

Sumber : <https://pekalongankota.bps.go.id/>

Berdasarkan data di atas, kemiskinan di kota pekalongan terjadi akibat kurangnya akses lapangan pekerjaan dan pengangguran (Kurniawan et al., 2023). Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekalongan adalah penyaluran atau pendistribusian zakat produktif pada program “Pekalongan Produktif” yang mana program tersebut merupakan salah satu program kerja BAZNAS Kota Pekalongan yang memberikan bantuan modal usaha dan bantuan alat usaha. BAZNAS Kota Pekalongan menyerahkan bantuan wirausaha berupa 10 gerobak angkrikan dan 5 set perangkat komputer kepada warga Kota Pekalongan.

Pemilihan bantuan zakat produktif berupa gerobak angkrikan didasarkan pada pertimbangan bahwa bantuan ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi para *mustahik* dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mereka, karena bantuan ini tidak hanya terbatas pada pemberian gerobak sebagai sarana berjualan, tetapi juga disertai dengan paket peralatan usaha yang lengkap serta tambahan modal usaha sebesar Rp1.000.000 untuk setiap *mustahik*. Dengan adanya kombinasi

antara sarana usaha, peralatan pendukung, dan modal awal tersebut, diharapkan para penerima bantuan dapat memulai dan mengembangkan usaha mereka dengan lebih baik. Selain itu, bantuan ini juga bertujuan untuk membuka lapangan kerja baru, baik bagi *mustahik* itu sendiri maupun bagi anggota keluarga atau masyarakat sekitar yang dapat terlibat dalam usaha angkringan yang dijalankan. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan kemandirian ekonomi para *mustahik*, tetapi juga memberikan dampak positif dalam menciptakan peluang kerja dan mengurangi angka pengangguran.

BAZNAS Kota Pekalongan dipilih sebagai lokasi penelitian berdasarkan hasil perbandingan data dengan BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan BAZNAS Kabupaten Batang.

Tabel 1.2

Laporan ZIS BAZNAS Kab. Pekalongan,
Kota Pekalongan, dan Kab. Pekalongan

TAHUN	BAZNAS KAB. PEKALONGAN	BAZNAS KOTA PEKALONGAN	BAZNAS KAB. BATANG
2019	1,979,782,735	2,175,824,211	2,047,745,055
2020	4,563,142,845	5,654,278,390	536,158,000
2021	4,435,278,316	5,742,963,616	3,480,766,996
2022	2,623,681,560	45,015,288,389	3,202,437,304

Sumber : BAZNAS Kab. Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kab. Pekalongan

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 1.2 mengenai Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) dari tahun 2019 hingga 2022, Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekalongan menunjukkan tren penyaluran ZIS yang stabil dan cenderung meningkat. Pada tahun 2019, penyaluran ZIS tercatat sebesar Rp2.175.824.211, meningkat menjadi Rp5.654.278.390 pada tahun 2020, dan mencapai Rp5.742.963.616 pada tahun 2021. Persentase pertumbuhan penyaluran ZIS dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 159,8%, sementara pertumbuhan dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 1,57%. Berbeda dengan BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan BAZNAS Kabupaten Batang, yang menunjukkan jumlah penyaluran dana yang lebih fluktuatif atau relatif stagnan.

Pada tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Pekalongan, penyaluran ZIS tercatat sebesar Rp1.979.782.735. Tahun 2020 menunjukkan peningkatan dengan total penyaluran mencapai Rp4.563.142.845, yang berarti terjadi pertumbuhan sebesar 11,1%. Namun, pada tahun 2021, penyaluran ZIS menurun menjadi Rp4.435.278.316, dengan penurunan persentase sebesar -2,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, penyaluran ZIS kembali mengalami penurunan signifikan menjadi Rp2.623.681.560, dengan penurunan sebesar -40,8% dibandingkan tahun 2021. Sementara itu, di BAZNAS Kabupaten Batang, penyaluran ZIS juga menunjukkan perubahan yang cukup drastis. Pada tahun 2019, penyaluran ZIS tercatat sebesar Rp2.047.745.055, namun menurun tajam pada tahun 2020 menjadi Rp536.158.000, dengan penurunan sebesar -73,7%. Meski demikian, pada tahun 2021, penyaluran dana meningkat menjadi Rp3.480.766.996, dengan pertumbuhan sebesar 549,4%. Akan tetapi, pada

tahun 2022, penyaluran ZIS menurun kembali menjadi Rp3.202.437.304, dengan penurunan sebesar -8,0% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara BAZNAS Kota Pekalongan dari tahun 2019, 2020, 2021 menunjukkan tren peningkatan yang stabil dan pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan drastis dalam penyaluran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS), mencapai Rp 45.015.288.389 dengan persentase pertumbuhan dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 684,5%. Jumlah tersebut secara signifikan melampaui penyaluran ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Pekalongan yang hanya sebesar Rp2.623.681.560, serta BAZNAS Kabupaten Batang sebesar Rp3.202.437.304 pada tahun 2022. Dengan jumlah dana yang lebih besar, BAZNAS Kota Pekalongan berpotensi memberikan dampak sosial yang lebih luas, baik dalam hal bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi, maupun pendistribusian zakat produktif.

Dari ketiga potensi bantuan tersebut, distribusi zakat produktif menjadi sangat penting karena pendistribusian zakat produktif dimaksudkan untuk mendorong *mustahik* supaya berusaha dan bekerja secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan diharapkan *mustahik* akan memperoleh peningkatan pendapatan sehingga *mustahik* bisa beralih status menjadi *muzakki*. Selain itu, penyaluran zakat secara produktif juga dapat membantu *mustahik* menjadi lebih rajin dan tidak hanya mengharapkan bantuan orang lain, karena penyaluran zakat produktif menuntut *mustahik* harus lebih profesional dalam mengelola hartanya. Pemberian zakat produktif untuk modal usaha akan lebih

bermanfaat karena mereka (*Mustahik*) akan dapat menciptakan sebuah mata pencarian yang akan meningkatkan kondisi ekonomi mereka, sehingga *mustahik* dapat secara bertahap keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan harapan *mustahik* dapat mengembangkan usahanya (Wasik, 2020).

Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Syahriza Mulkan dalam karya judul “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)” yang dilakukan pada tahun 2019. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif oleh Rumah Zakat Sumatera Utara melalui Program Senyum Mandiri kepada para *mustahik* di kecamatan Medan Helvetia telah berjalan efektif, karena mampu meningkatkan kesejahteraan penerimanya. Efektivitas ini terlihat dari peningkatan pendapatan pada delapan dari tiga belas *mustahik*, sementara lima orang lainnya pendapatannya tetap, dan empat dari delapan *mustahik* yang mengalami peningkatan penghasilan telah mencapai status sebagai *muzakki*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat Sumatera Utara melalui Program Senyum Mandiri kepada *Mustahik* di Kecamatan Medan Helvetia sudah efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan *Mustahik*, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang *Mustahik* secara keseluruhan, lima orang yang pendapatannya tetap dan empat dari delapan

orang yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat *muzakki*

Kemudian penelitian Sardini & Imsar dengan judul "Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* di Baznas Provinsi Sumatera Utara” pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi *Mustahik* setelah mendapatkan zakat produktif, hampir semuanya membaik bahkan ada yang mengalami kemajuan yakni beberapa orang sudah ada yang berganti statusnya dari *Mustahik* menjadi seorang *muzakki*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan *Mustahik* di BAZNAS Kota Pekalongan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kota Pekalongan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, ditinjau dari aspek ketepatan sasaran program, tujuan program, sosialisasi program, dan pemantauan program?
2. Bagaimana dampak pendistribusian zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kota Pekalongan, ditinjau dari aspek kesejahteraan material, spiritual, dan sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik* di Kota Pekalongan.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat memberi kontribusi yang berarti bagi berbagai pihak terkait, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat konkret yang dapat dirasakan :

- a. Bagi Penulis, mampu menambah pengetahuan mengenai zakat terutama zakat produktif. Selain itu dapat membantu penulis memahami konsep dan teori zakat, terutama bagaimana zakat produktif dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat
- b. Bagi akademik, memberikan kontribusi pengembangan literatur di bidang zakat produktif serta dapat menambah wawasan dan referensi. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan studi-studi selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi instansi, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi bagi BAZNAS Kota Pekalongan khususnya pada bidang penyaluran zakat produktif serta meningkatkan reputasinya sebagai

lembaga yang peduli dan terbuka terhadap partisipasi mahasiswa. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Pekalongan dan membantu dalam memperluas jaringan kerja dan kolaborasi dengan universitas.